

**STUDI KASUS HUKUM**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS  
IA PADANG NOMOR 373/Pid B/2020/PN Pdg TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG  
TERKAIT DENGAN UPAYA PEMBELAAN DIRI OLEH TERDAKWA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**AUFA FADHILAH ASRI**  
**1710112038**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Nelwitis, S.H.,M.H,**  
**Iwan Kurniawan,S.H.,M.H.,**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA  
PADANG NOMOR 373/Pid B/2020/PN Pdg TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG TERKAIT  
DENGAN UPAYA PEMBELAAN DIRI OLEH TERDAKWA**

*(Aufa Fadhilah Asri, 1710112038, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Program Kekhususan Hukum Pidana, 2023)*

**ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan tiang dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya, sebagai negara hukum mempunyai tanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada warga negaranya. Seperti pada perkara tindak pidana yang menyebabkan matinya orang pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg) Pada kasus ini terdakwa yang berusaha melakukan pembelaan diri untuk menyelamatkan diri serta harta benda didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Adapun Rumusan masalah yang akan di bahas yaitu Apakah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sudah menunjukkan bahwa tindakan terdakwa murni merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer-exces*) dan apakah didalam putusannya, Hakim telah mempertimbangkan aspek pembelaan diri terdakwa sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum dalam penelitian (penelitian kepustakaan) dan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg. Serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun hasil analisis kasus yang dapat penulis simpulkan bahwa terdakwa hanya melakukan pembelaan diri terpaksa, maka dari putusan yang dijatuhkan Hakim harusnya Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan pembenar bagi terdakwa. Terdapat kekurangan dalam pertimbangan Hakim dimana Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta menyangkut tentang pembelaan diri terdakwa, padahal fakta-fakta tersebut muncul di persidangan.

**Kata kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati, Pembelaan Diri**